

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARAN (Studi Putusan Nomor: 319/Pid.B/2020/PN Pal)

Hiskia Lele

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ridwantahir@untad.ac.id](mailto:ridwantahir@untad.ac.id).

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Pelayaran, Studi Putusan, Tindak Pidana</p> <p><b>Artikel History</b> Submitted: Apr 29 2024 Revised: May 15 2024 Accepted: July 24 2024</p> <p><b>DOI:..</b>/LO.Vol2.Iss1.% pp%</p>	<p><i>This study aims to determine the Application of Criminal Sanctions and the Judges' Considerations in sentencing the defendant in the case of the Crime of Sailing and loading and unloading dangerous goods such as diesel oil without approval from the syahbandar. In this research the author uses the Normative Legal Research Method, which is a legal research method carried out by examining library materials or secondary data to find legal rules and legal doctrines to answer the issues at hand with a qualitative descriptive approach. The results showed that: The application of Criminal Sanctions by the Judge against the defendant, namely, the judge applies Article 322 paragraph (1) of Law Number 17 of 2008 concerning shipping and imposes a criminal sentence with a fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiah) subsidiary to 2 (two) months confinement.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Pelayaran yang berlayar dan melakukan bongkar muat barang berbahaya jenis minyak solar tanpa persetujuan dari syahbandar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi dengan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan Sanksi Pidana oleh Hakim terhadap terdakwa yaitu, hakim menerapkan Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000(lima juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

### I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagaimana menurut undang-undang perairan Indonesia bahwa perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. <sup>1</sup>Transportasi adalah suatu benda yang dapat bergerak, mengangkut benda atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Terdapat banyak jenis alat transportasi, mulai dari

<sup>1</sup> Ryan Firdiyansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanaan; Imigrasi dan Karantina*. Jakarta : Mitra Wacana Media, hlm. 7.

darat, laut, dan juga udara.<sup>2</sup> Transportasi sangat penting untuk mendukung efektivitas dalam suatu Negara, guna mendukung kemajuan dari berbagai jenis sektor yang ada, salah satunya adalah sektor perkembangan dan pertumbuhan perekonomian oleh para pelaku usaha dalam perusahaan perindustrian maupun non-industri yang menggunakan kapal sebagai alat transportasi. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini merupakan realisasi juridis perluasan wilayah laut, utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara hukum, maka segala tata laksana dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara haruslah berlandaskan atas hukum.<sup>4</sup> Penjelasan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.<sup>5</sup> Untuk melindungi dan mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perairan Indonesia, maka diperlukan adanya pelaksanaan penegakkan Hukum khususnya wilayah perairan Indonesia. Dalam menegakkan hukum tentunya ada sanksi pidana yang di kenakan terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.”<sup>6</sup> Banyak kejahatan yang dapat dilakukan dan sering terjadi seperti tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh nahkoda kapal. Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan Nahkoda adalah pemimpin perahu atau kapal; perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal niaga/kapten kapal.<sup>7</sup> Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan *Subjek* tindak pidana.<sup>8</sup> Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.<sup>9</sup> Unsur-unsur tindak pidana di bidang pelayaran berdasarkan ketentuan pada UU No. 17 Tahun 2008 dibagi menjadi unsur subjektif dan Unsur Objektif<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang terdiri atas XXII Bab dan 355 Pasal ini memuat empat unsur utama, sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umumnya, yang meliputi unsur angkutan di perairan,

<sup>2</sup> Gabriela Christie Sondakh, *Kajian Yuridis Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Menegakan Tindak Pidana Pelayaran*, 10, hlm 25.

<sup>3</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 63.

<sup>4</sup> Rifyal Tahmil, “HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (Februari 2021): 39.

<sup>5</sup> Rahmat, “ANALISIS YURIDIS EUTHANASIA DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA,” *Tadulako Master Law Journal* 6, no. 1 (Februari 2022): 96–107.

<sup>6</sup> Marlina. 2011. *Hukum Penetensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 15.

<sup>7</sup> Herman Aksan. 2013. *Kamus Bahasa Indonesia; Kosakata lengkap di sertai Pemaknaan Secara Tepat*. Bandung: Nuansa Cendikia, hlm. 92.

<sup>8</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung, Januari 1986, hlm. 55.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali pers, 2011, hlm.69

<sup>10</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 53

kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim.<sup>11</sup>

Adapun kelembagaan khusus yang di dalamnya mengatur semua jenis aktivitas pelayaran yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan juga menjamin keselamatan dan keamanan dalam aktivitas Pelayaran untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas terdapat dalam Pasal 1 ayat 56 Tentang Kewenangan Syahbandar, yaitu pejabat Pemerintah yang ada di pelabuhan yang diangkat langsung oleh Menteri.

Adapun peraturan lain yang mengatur tentang Syahbandar, di atur dalam (Peraturan Menteri Perhubungan) Nomor KM 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan syahbandar sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.<sup>12</sup>

Selain itu untuk melaksanakan penegakkan hukum di bidang kelautan dan pelayaran, dalam hal ini polisi memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang pelayaran dan penyidikan terhadap tindak pidana di wilayah perairan laut Indonesia yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>13</sup> Hal ini dinyatakan dalam Pasal 94 undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup

Untuk mendukung daya gerak dalam melakukan aktifitas pada alat transportasi ini (kapal), ialah nahkoda sebagai kepala penggerak kapal tunggal dan di dukung oleh Anak Buah Kapal (ABK). Seperti pada penjelasan di atas, tentunya yang dapat di pidana dan/atau di jatuhkan sanksi atas kejahatan yang terjadi di bidang pelayaran, ialah nahkoda kapal sebagai kepala penggerak kapal. Seperti yang terjadi, tepatnya di wilayah pulau Alang-Alang, kec. Bahodopi, kab. Morowali seorang nahkoda kapal yang di Pidana atas tindakan dan perbuatannya melakukan kegiatan pelayaran tanpa persetujuan dari Syahbandar. Pada hari minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar jam 23.00 wita hingga senin, tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di wilayah perairan pulau Alang-Alang kab. Morowali hingga di dermaga jetty 14 PT IMIP kec. Bahodopi atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu maka Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Dari penjelasan diatas berdasarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Palu. Dasar dipidanakan nahkoda kapal a.n. SUTARYO bin MADARJI, memiliki asal-usul yang di yakini oleh Hakim sebagai perbuatan melanggar hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Undang- Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Adapun perbuatan yang dilakukan dengan cara berikut :

Bahwa terdakwa SUTARYO bin MADARJI (alm) sebagai nahkoda kapal TB SR STAR 02, pada hari minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar jam 23.00 wita sampai hari senin, tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 wita di wilayah perairan pulau Alang-Alang kec. Bahodopi, kab. Morowali mendapat perintah dari perusahaan untuk mengangkut BBM jenis solar dari 1 (satu) unit kapal SPOB DIAN YUSPA XII, sehingga terdakwa mengarahkan kapal tersebut ke wilayah pulau Alang-Alang, Kec. Bahodopi Kab. Morowali tanpa mengurus dokumen bongkar muat barang berbahaya ke kantor Syahbandar, terdakwa langsung

<sup>11</sup> Christine Lia Indah Hanok, *proses penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran menurut undang- undang nomor 17 tahun 2008*, Jurnal Lex et Societatis, No.3 Mei, 2017, hlm 75.

<sup>12</sup> *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010.*

<sup>13</sup> Waluyo Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*. Cet 3. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 66.

mendekatkan kapal TB SR STAR 02 ke kapal SPOB DIAN YUSPA XII, dan melakukan proses pemuatan BBM jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) ton tanpa di lengkapi dokumen niaga BBM yang sah.

Berdasarkan kronologis di atas, Penuntut Umum mengaitkan perbuatan terdakwa seperti yang di atur dalam Pasal 322 Ayat 1 atau yang berbunyi : *Nahkoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan membongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Sebagaimana hakim, melalui pertimbangannya telah mengadili dan memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana melakukan muat barang berbahaya tanpa persetujuan syahbandar. Dan menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam Putusan Nomor: 319/Pid.B/2020/PN Pal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam hal ini hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya melalui pertimbangannya dan dengan melihat kemampuan seorang terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melakukan kejahatan tindak pidana yang merugikan, termasuk tindak pidana pelayaran yang di atur dalam Undang-Undang Pelayaran.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Dalam (Studi Putusan Nomor: 319/Pid.B/2020/PN Pal).

Penerapan Sanksi Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain dan yang telah diatur dalam suatu perundang-undangan tertentu. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya kerugian perdata, namun mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga dalam hal ini tubuh terkait nyawa seseorang.<sup>14</sup> Penerapan sanksi pidana di Indonesia sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum. Sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

#### 1. Posisi kasus

Kasus tindak pidana pelayaran yang melakukan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari syahbandar terjadi pada hari minggu, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita hingga senin, tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di wilayah perairan pulau Alang-Alang, kec. Bahodopi, kab. Morowali hingga di dermaga jetty 14 PT IMIP, kec. Bahodopi kab. Morowali.

#### 2. Dakwaan Penuntut Umum

<sup>14</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Penerbit: Rangkang Education Yogyakarta, hlm. 1-2.

- perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Ketentuan Pidana Pasal 322 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Sutaryo bin Madarji telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat dikolam pelabuhan, menunda dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari syahbandar”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 322 Ayat 1 Undang-Undang RI No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menghukum terdakwa Sutaryo bin Madarji untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

#### 1. Analisis Penelitian

Penulis tidak setuju dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sebab pidana pokok yang dijatuhkan terhadap terdakwa jauh lebih ringan dari ketentuan pidana pokok yang diatur dalam Pasal 322 yang di dakwakan, dalam pasal tersebut ketentuan pidana yang diatur didalamnya yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” bagi para pelaku yang melanggar pasal ketentuan pidana tersebut, dan jika dilihat kembali pada posisi kasus diatas, terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal tersebut atas perbuatannya ditambah dengan terdakwa yang merupakan seorang nahkoda yang telah menjalani profesinya selama setahun lebih, maka sudah jelas bahwa terdakwa haruslah seorang yang cukup profesional di bidangnya sebagai nahkoda, maka apabila hanya dijatuhkan sanksi hukuman seperti yang telah di putuskan terhadap terdakwa diatas, akan berdampak terjadi pengulangan kasus serupa karena kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa, apabila setelah menjalani hukuman yang telah di putuskan terhadap terdakwa oleh hakim, terdakwa masih menjalani profesinya sebagai nahkoda. Sebaiknya. terdakwa dapat juga di berikan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa sebagai nahkoda dengan kepemilikan sertifikat “Ahli Nautika” dan diberhentikan dari profesinya sebagai nahkoda kapal pada sebuah perusahaan yaitu bentuk konsekuensi atas perbuatannya selain penyitaan/perampasan barang jenis bahan bakar minyak solar berdasarkan Pasal 10 KUHP. Terdakwa sebagai nahkoda yang bekerja dibidangnya harus turut membantu dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan wilayah perairan khususnya di kolam pelabuhan untuk mencegah terjadinya risiko berbahaya yang berdampak kepada masyarakat secara umum khususnya di wilayah pelabuhan apa bila terjadi kecelakaan pada saat bongkar muat barang berbahaya dilakukan tanpa adanya pengawasan dan penanganan khusus seperti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa, seharusnya lebih dalam lagi penerapannya yang dilakukan oleh hakim, sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat dan haruslah melihat dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Sehingga, hakim dapat lebih cermat dalam memberikan putusannya dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

#### B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Terhadap Tindak Pidana Pelayaran (Studi Putusan Nomor: 319/Pid.B/2020/PN Pal).

Angkutan laut seperti kapal adalah moda transportasi yang efisien dibandingkan dengan moda angkutan darat maupun udara, karena kapal mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar daripada sarana angkutan lainnya<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Mey Krisselni Sitompul, “Pengaruh Sistem Pengurusan Dokumen Terhadap Penerbitan Izin Bonkar Muatan Berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan oleh PT. Sukses Karimun Jaya Raya” : Jurnal Maritim, No. 1 Agustus 2019, hlm 11-12

Dalam Pasal 1 Ayat 41 Undang-Undang Pelayaran, nahkoda kapal adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan tanggung jawab tersebut, maka di perlukan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pelayaran yang telah di atur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Tindak pidana pelayaran adalah perbuatan pelanggaran terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, keamanan dan keselamatannya. Untuk menjalankan perundang-undangan tersebut dan menerapkannya kepada pelaku kejahatan tindak pidana khususnya di bidang pelayaran, tentunya hakim yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam mengadili, menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>16</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>17</sup>

### 1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang bekerja pada kantor KSOP kelas II Teluk Palu sebagai petugas kesyahbandaran yang bertugas memeriksa dokumen kapal tersebut dinyatakan laik untuk berlayar. Dan menerangkan seluruhnya berdasarkan fakta-fakta di lapangan tentang bongkar muat di atas kapal, barang berbahaya yang berisiko bagi keselamatan lingkungan dan manusia juga jenis-jenis dari barang berbahaya, menerangkan bahwa barang berbahaya berupa zat padatan, cair atau gas, dan melakukan pengisian bahan bakar berbahaya jenis minyak di atas kapal merupakan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, menjelaskan prosedur bagi sebuah kapal yang akan melakukan bongkar muat barang berbahaya dan izin-izin yang harus di lalui, menerangkan atas yang bertanggung jawab terhadap kapal yang melakukan bunker tanpa izin dan menerangkan perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Menimbang bahwa atas keterangan ahli yang menyebutkan bahwa sanksi bagi nahkoda kapal yang melakukan bongkar muat barang berbahaya tanpa ijin atau persetujuan dari syahbandar seperti yang dimaksud dalam pasal 322 UU RI No. 17 Tahun 2008 dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 ayat (1) “dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Menimbang bahwa atas keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa berada diatas kapal.
- Bahwa kapal TB. SR STAR 02 diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda Sulteng karena melakukan bunker (pengisian bahan bakar minyak)

<sup>16</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hlm 633.

<sup>17</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

- Bahwa yang melakukan bunker jenis minyak solar ke kapal TB. SR STAR 02 adalah dari kapal SPOB DIAN YUSPA XII
- Bahwa saat melakukan bunker tersebut, kapal TB. SR STAR 02 tidak memiliki izin atau persetujuan dari syahbandar
- Bahwa prosedur kapal yang melakukan bunker, yaitu harus ada izin olah gerak kapal untuk bunker dari syahbandar dan kapal yang mengisi atau SPOB harus memiliki Dokumen izin bunker dan resi bunker.
- Menimbang bahwa terdakwa mengenali seluruh Barang Bukti yang diajukan oleh penuntut umum
- Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi, dan terdakwa.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa SUTARYO bin MADARJI (alm) sebagai nahkoda kapal TB. SR STAR 02
- Bahwa benar pada hari minggu, tanggal 26 April 2020 hingga senin, 27 April 2020, tepatnya di wilayah perairan pulau Alang-Alang kec. Bahodopi, kab. Morowali hingga di dermaga jetty 14 PT IMIP, kec. Bahodopi, kab. Morowali
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjalanan berlayar atas perintah dari perusahaan untuk mengangkut BBM jenis solar, tanpa mengurus dokumen bongkar muat barang berbahaya ke kantor syahbandar.
- Bahwa benar pada saat di wilayah pulau Alang-Alang, kec. Bahodopi, kab. Morowali, terdakwa langsung mendekati kapal TB. SR STAR 02 ke kapal SPOB DIAN YUSPA XXI dan langsung melakukan proses pemuatan BBM jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) ton.
- Bahwa benar para saksi-saksi adalah anggota satpolairud Polda Sulawesi Tengah, dan yang mendapati informasi tentang adanya bongkar muat barang berbahaya tanpa izin di wilayah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen niaga BBM yang sah
- Bahwa benar terdakwa beserta saksi di lapangan langsung dilakukan penggeledahan secara intensif oleh satpolairud dan mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen dan BBM jenis minyak solar.

Selanjutnya Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 322 ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang bahwa oleh karena saat dilakukan bongkar muat barang yang berbahaya berupa bahan bakar minyak kapal dikemudikan oleh terdakwa, (maka unsur Nahkoda menurut hukum telah terpenuhi dalam perkara ini).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan. Dan dengan menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dapat mengikuti, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Sutaryo dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. (Sehingga dengan demikian unsur setiap orang menurut hukum telah terpenuhi dalam perkara (a quo).

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis

tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 56 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pengertian syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 216 ayat 1 Undang-Undang A quo (tentang pelayaran) *kapal yang melakukan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat dikolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari syahbandar*, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka nahkoda sebelum bongkar muat BBM harus memohon dan mendapat surat ijin bongkar muat bahan berbahaya yang dikeluarkan oleh syahbandar, dan harus di bawa saat kegiatan bongkar muat dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai nahkoda pada 1 (satu) unit kapal TB. SR STAR 02 yang mendapat perintah dari perusahaan untuk mengangkut BBM jenis solar dari 1 unit kapal SPOB DIAN YUSPA XII, tanpa mengurus dokumen bongkar muat barang berbahaya ke kantor syahbandar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa telah terbukti sebagai nahkoda kapal TB. SR STAR 02 yang melakukan bongkar muat barang berbahaya jenis BBM minyak solar sebanyak 22 (dua puluh dua) ton, dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen niaga BBM yang sah, sehingga menurut hemat majelis hakim unsur melakukan kegiatan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari syahbandar telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang nahkoda yang harus mengetahui akan barang berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.

-

## 2. Analisis Penelitian

Pengambilan putusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam pengambilan keputusan hakim dapat mempertimbangkan dengan cermat akan kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga dalam menjatuhkan suatu putusan tidak menyimpang dari yang seharusnya, demi keadilan, kemanfaatan, dan rasa kepercayaan masyarakat pada umumnya.

Pertimbangan hakim saat mengadili perkara nomor 319/Pid.B/2020/PN Pal. Telah tepat dan benar berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pelayaran dan telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dikarenakan hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi (yang terdiri dari enam saksi dan satu ahli) dan alat bukti surat dokumen dalam kapal TB. SR STAR 02 dan bahan bakar (barang berbahaya) jenis



minyak solar sebanyak 22 (dua puluh dua ton). Penulis juga berpendapat bahwa sesungguhnya hakim sudah mendapat keyakinan dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan surat dokumen hasil penyitaan dalam kapal TB. SR STAR 02 karena dengan alat-alat bukti yang mengandung persesuaian satu dengan yang lainnya serta keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut, hakim sudah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pelayaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa telah sesuai berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. sehingga pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan perlu dipertahankan dan dikuatkan.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Pal. Penulis tidak setuju dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sebab kesalahan terdakwa atas kelalaiannya telah melanggar beberapa pasal sekaligus yaitu, Pasal 46, pasal 219, dan Pasal 322 yang didakwakan. Ditambah dengan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap terdakwa jauh lebih ringan dari ketentuan pidana pokok yang diatur dalam Pasal 322 yang didakwakan. Berdasarkan pasal 10 KUHP terdakwa dapat diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak berlayar sebagai nahkoda. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap tindak pidana pelayaran berdasarkan putusan (Nomor: 319/Pid.B/2020/PN Pal. Telah tepat dan benar berdasarkan pertimbangannya yang telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan penggunaan alat-alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi (yang terdiri dari enam saksi dan satu ahli.

#### Saran

Seluruh instansi yang bertanggung jawab dibidang pelayaran secara aktif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran, serta di harapkan kepada seluruh aparat penegak hukum agar lebih memperketat pengawasan yang secara aktif dan efektif. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pelayaran ini harus dilakukan dengan tegas agar nahkoda lebih memperhatikan kemungkinan adanya pelanggaran yang terjadi di bidang pelayaran dan tidak menimbulkan terjadinya pengulangan kasus serupa.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali pers, Jakarta, 2011.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Penerbit: Rangkang Education Yogyakarta.
- Aziz Syamsudin. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Herman Aksan. 2013. *Kamus Bahasa Indonesia; Kosakata lengkap di sertai Pemaknaan Secara Tepat*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004.
- Marlina. 2011. *Hukum Penetensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ryan Firdiyansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan; Imigrasi dan Karantina*. Jakarta : Mitra Wacana Media.  
Waluyo Bambang. 2008, *Pidana dan Pemidanaan*. Cet 3. Sinar Grafika, Jakarta.  
Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Januari 1986.

## **B. Jurnal**

Christine Lia Indah Hanok, *Proses Penyidikan terhadap tindak Pidana Pelayaran Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Jurnal Lex et Societatis, Vol 5 No.3 Mei 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada tanggal 4 Juni 2022  
Gabriela Christie Sondakh, *Kajian Yuridis Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Menegakan Tindakan Pidana Pelayaran*, Lex Crimen, Vol 10, No. 2 tahun 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada tanggal 28 Desember 2021  
Mey Krisselni Sitompul, *Pengaruh Sistem Pengurusan Dokumen Terhadap Penerbitan Izin Bonkar Muatan Berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan oleh PT. Sukses Karimun Jaya Raya*, Jurnal Maritim, Volume 1, No. 1 Agustus 2019. <https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id> diakses pada tanggal 18 Januari 2022.  
Rahmat. “ANALISIS YURIDIS EUTHANASIA DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA.” *Tadulako Master Law Journal* 6, no. 1 (Februari 2022): 96–107.  
Rifyal Tahmil. “HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN.” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (Februari 2021): 39.

## **C. Undang Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010.